

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tanggal 20 Juni-1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan ser ta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi -Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan teri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerima an Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan /Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te ngah Nomor 973/16731 tanggal 23 April 1991 peri hal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990 maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/ Ke lurahan dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintah an dan Pembangunan perlu di laksanakan Peningkat an Pendapatan dan Kemampuan Pemerintah Desa/ Kelu rahan melalui pemberian sebagian Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas ma ka perlu diatur dalam Peraturan Daerah .

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkung an Propinsi Jawa Tengah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Pe raturan Umum Pajak Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Pe raturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin tahan Desa ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya ;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan ser ta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi —
dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah —
Tingkat II serta Pomberian Sumbangan / Bantuan danPemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Pemerintah Kelurahan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -Tingkat II Demak .

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK-TENTANG PEMBERIAN SEBAGAIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBU SI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN .

### BABI

#### KETENTUAN UNUM

### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Pemerintah Desa / Kelurahan adalah Pemerintah Desa / Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### BAB II

jenis pajak / retribusi dan besarnya pemberian

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil pene rimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagai Pendapatan Desa / Kelurahan .

Pasal 3 .....

# Pasal 3

Jenis Pajak dan atau Retribusi Daerah yang ha silnya diberikan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah dari :

a. Pajak : Pajak Radio
Pajak Kendaraan Tak Bermotor
Pajak Kendaraan di atas Air .

b. Retribusi : Kartu Ternak Leges .

## Pasal 4

Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerin tah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Pe raturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

Pajak Radio sebesar 100% Pajak Kendaraan Tak Bermotor sebesar 50% Pajak Kendaraan di atas Air sebesar 100% Retribusi Kartu Ternak sebesar 100% Retribusi Leges sebesar 60%

# BAB III PENGANGGARAN Pasal 5

Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi-Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantum kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Anggaran Rutin (Ganjaran , Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan ) .

# Pasal 6

Penerimaan dari Pemberian Sebagian Hasil Pa jak dan Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal2 , Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dicantum kan sebagai Penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan yangbersangkutan pada setiap tahun anggaran

# Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pem bangunan serta pelayanan masyarakat .

# BAE IV TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN Pasal 8

Tata cara pembagian dan penyaluran pemberian se bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Peme rintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

# BAB V PEMBINAAN. Pasal 9

- (1) Setiap awal Tahun Anggaran Bupati Kepala Daerah memberikan pedoman Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Penyusunan Ang garan Kelurahan kepada Kelurahan
- (2) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan penyusu nan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Penerima an dan Pengeluaran Keuangan Desa kepada Pemerin tah Desa serta Anggaran Kelurahan kepada Kelurah an .

(3) Setiap .....

(3) Setiap akhir Tahun Anggaran, Kepala Desa/Kepala Kelurahan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Ang
garan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Ang
garan Kelurahan kepada Bupati Kepala Daerah .

# B A B VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah se panjang mengenai pelaksanaannya .

# Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal - diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya meme rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lem baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak •

Demak , 30 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TOVA ...

SOETRISNO WIROATMODJO

BUPATI KEPALA DAERAH

DALTINGKAT II DEMAK

H. SOEKARLAN M.

Diundangkan pada tanggal:

9 Agustus 1992, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak Nomor 22 Tahun 1992 Seri D nomor 17

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DEMAK

Drs. SOEYATNO GITO

Pembina Tk.I

NIP. 500 033 781

DISAHKAN

Dengan Kepurus in Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Tanggal: 23 Huli 1992No. 188. 3/31/1992 Au. SERIGO PAMAS NULAYAH, DAERAH TINGKAT I

Kepula Biro Huxum,

SAR VITO, S

KIF. 500034373

JAWA 1

### PENJELASAN

### ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 2 TAHUN 1992

#### TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

### I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan, melalui pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta-Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun an Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan serta sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 - April 1991 Nomor 973/16731 perihal petunjuk pelaksanaan Keputus an Menteri Dalam Negeri Nomor 49,50 dan 98 Tahun 1990, maka pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah

Adapun jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang hasilnya di serahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut Pajak Radio, Pajak Kendaraan tidak Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Retribusi Kartu Ternak dan Retribusi Leges .

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut di atas - akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Ke-lurahan, mengingat Wajib Pajak/Retribusi tersebar ,

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Pasal 4

- : Gukup jelas .
- : Pemberian Hasil Pajak dan -Retribusi Daerah tersebut diperhitungkan dari jumlah Pajak dan Retribusi masing masing Desa/Kelurahan yang disetorkan ke Kas Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II -Demak dan pemberian dimak sud tidak mempengaruhi kewa jiban Pemerintah Daerah -. untuk tetap memberikan sum bangan/bantuan terhadap Pe merintah Desa/Kelurahan yang selama ini telah di Laksanakan

Padal 6 Pasal 7 Pasal 8

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

- : Cukup jelas .
- : Cukup jelas
- : Cukup jelas .
- : Cukup jelas
- : Cukup jelas .
- : Cukup Helas
- : Cukup jelas